

#### PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2005

# TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**INDONESIA** 

Menimbang

bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan gaji yang di.terima dan untuk meningkatkan daya guna dan basil guna serta kesejahteraan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu rnengubah daftar gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tabun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor. 8 Tabun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tabun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tabun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik hndonesia Tabun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168):
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas :Peraturan Pemerintah. Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN

KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

#### Pasal I

- 1. Mengubah Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001. tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- 2. Ketentuan sebagaimana diinaksud dalam angka 1 berlaku 1 Januari 2006.

#### Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2005 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA AD ITERIM,

## YUSRIL IHZA MAHENDRA

### LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 153